

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.³ Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga

² UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

³ Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

mewajibkan lingkungan hidup yang ada digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati tidak hanya generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang secara berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat tersebut pemerintah melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan ini merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir maupun batin. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam pasal 1 butir 14 UU PLH No. 32/2009 yaitu bahwa " perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan".Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU No.32/2009 bahwa"tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan". Bab yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Bab IV UU No.32/2009 tentang ketentuan pidana, yang didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai

penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.⁴Hutan merupakan tempat yang berperan penting bagi keberlangsungan hidup manusia yang harus dilestarikan dan dijaga. Hutan terdiri dari segala jenis tumbuh- tumbuhan, air, tanah dan jenis hewani yang tinggal didalamnya. Hutan juga menjadi sumber pendapatan bagi manusia dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari seperti menjual hasil hutan atau dijadikan lahan pertanian. Karena tujuan dan fungsinya yang begitu besar bagi kehidupan manusia, terkadang hutan disalahgunakan atau digunakan melebihi kebutuhannya sehingga menyebabkan kerusakan pada hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai hutan terluas.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, telah dikatakan bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang harus disyukuri dan dilindungi karena memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Pada kenyataanya, hutan menjadi salah satu kekayaan alam yang digunakan melebihi batas kebutuhan manusia dan mengakibatkan kerusakan.

⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 6

Penyebabnya: tidak ada aturan khusus yang membatasi manusia untuk mengelola dan menggunakan hutan sehingga manusia dengan bebas menggunakannya tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Manusia dalam mengelola hutan atau lebih tepatnya mengeksploitasi hasil hutan merupakan sebuah cara yang harus ditangani. Berbagai cara telah dilakukan manusia dalam mengeksploitasi hutan seperti *Illegal logging* (penebangan liar) dan pembakaran hutan yang kemudian lahannya digunakan untuk kebutuhan sebagian orang seperti dijadikan area pertanian atau area kelapa sawit. Dan masih sedikit orang yang mempunyai kesadaran dalam mengeksploitasi hutan. *Illegal logging* merupakan kegiatan penebangan pohon, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sesuai atau melalui izin daerah setempat. Namun seiring adanya perkembangan, hutan tersebut mulai berkurang karena adanya upaya-upaya dari aktor-aktor yang mengelola hutan untuk kepentingannya. Kerusakan atau kehilangan hutan alam berskala besar mulai terjadi di Indonesia sejak awal tahun 1970-an, ketika perusahaan-perusahaan pengusaha hutan mulai beroperasi⁵

Illegal logging merupakan isu kerusakan lingkungan yang marak terjadi di beberapa negara yang mempunyai hutan yang luas termasuk di Indonesia. Dalam pengertiannya, *illegal logging* mengandung banyak makna seperti pembalakan atau penebangan liar, pencurian kayu dan pengangkutan kayu secara tidak sah. Berdasarkan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun

⁵ Christian P. P. Purba, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013,(Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014). Hlm.19

2013 ditetapkan pidana tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Menurut FWI (*Forest Watch Indonesia*) dan GFW (*Global Forest Watch*), *illegal logging* dibagi menjadi dua yaitu, pertama: yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua: melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon⁶. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan *illegal logging* akan berdampak sangat serius terhadap kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan terutama penebangan yang dilakukan secara liar memberikan dampak yang cukup signifikan bagi hutan, flora dan fauna termasuk masyarakat yang ada disekitar area hutan. Kasus *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan Perhutani di desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek, apabila tidak dicegah dapat menyebabkan banyak dampak alam yang akan terjadi. Kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *illegal logging* kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.⁷

Pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai

⁶ Supriadi, *Hukum Hutan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

⁷ Dikutip dari <https://detikglobalnews.com/maraknya-ilegal-logging-di-trenggalek-warga-khawatir-akan-menimbulkan-tanah-longsor/> pada tanggal 27 Desember 2023

harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan berbagai kerugian setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan dan berujung pada kerugian finansial yang dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan lain dan berguna bagi rakyat.

Salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan adalah karena berbagai alasan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Hutan ditebang untuk membuka lahan yaitu menanam sebuah tanaman, membangun pertanian, dan juga perternakan. Jika membangun sebuah lahan perternakan juga akan membutuhkan lahan yang sangat luas. Salah satu fungsi hutan mampu menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak pada saat hujan lebat. Namun pada saat terjadi penebangan hutan, sehingga membuat aliran air terganggu sehingga air menggenang dan akan terjadi banjir yang akan mengalir ke pemukiman penduduk⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, sehingga penulis berminat untuk melakukan kajian, meneliti, dan selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan **Upaya Perusahaan Kehutanan Negara Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek.**

⁸ Jonny Purba, *Pengelola Lingkungan Sosial*, (Jakarta: Obar Indonesia, 2007), hlm. 54.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu :

- A. Bagaimana Perusahaan Kehutanan Negara Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek?
- B. Apa saja Hambatan dan Bagaimana Solusi Perusahaan Kehutanan Negara Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan yang akan dicapai antara lain:

- A. Untuk Mengetahui Perusahaan Kehutanan Negara Dalam *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek.
- B. Untuk Mengetahui Hambatan dan Solusi Perusahaan Kehutanan Negara Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan lebis spesifiknya terkait dengan Upaya Perusahaan Kehutanan Negara Dalam Menanggulangi *Illegal*

Logging Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek.

- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait Upaya Perusahaan Kehutanan Negara Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya tentang Upaya Perusahaan Kehutanan Negara Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai saran untuk Upaya Perusahaan Kehutanan Negara Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Pengelolaan Di Wilayah Desa Kedungsigit Kabupaten Trenggalek.

E. Penegasan Istilah

1) Upaya

Upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Upaya juga diartikan sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian

dari tugas utama yang harus dilaksanakan.⁹

2) Perhutani

Perusahaan kehutanan negara Indonesia yang kemudian disebut Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perum (Perusahaan Umum) yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Bergerak dalam bidang kehutanan yang meliputi pelenggaran perencanaan hutan, pengelolaan hutan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam¹⁰

3) Menanggulangi

Menanggulangi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghadapi. Arti lainnya dari menanggulangi adalah mengatasi. Menanggulangi merupakan homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.¹¹

4) *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal.1250.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan Log adalah kayu gelondongan (logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian). Secara umum *illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.¹²

5) Kawasan Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi

¹² Fransiska Novita Eleanora, „*Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*,(Jakarta:Academia Jurnal,2020.hlm.5

sekarang maupun generasi mendatang; Salah satu bentuk penguasaan hutan oleh negara adalah dengan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan areal hutan sebagai kawasan hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap¹³

6) Pengelolaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematika sebagai berikut.

Bab I, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi Kajian Pustaka yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya pembahasan mengenai Teori Pelestarian

¹³ Pasal 1 ayat 3 undang-undang republik Indonesia nomor 41 tahun 1999

Alam dan Penegeakan Hukum, dampak illegal logging, Perusahaan Kehutanan Negara, dan Penelitian terdahulu.

Bab III, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, focus penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang paparan data dan temuan yang diambil dari hasil penelitian di lapangan.

BAB V, Pembahasan dari seluruh data yang diperoleh dilapangan, baik berupa data primer maupun data sekunder, dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas focus penelitian.

Bab VI, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari proposal skripsi.